

# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGLI**

**PROVINSI BALI**

**2021**

# NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
PROVINSI BALI  
2021**



NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG  
PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

**TIM PENYUSUN**

Dr. I Gusti Lanang Putu Tantra, S.E., M.Si

Ida Ayu Putu Widiati, S.H., M.Hum.

Dr. Made Setini, S.Kom., M.M

I Nyoman Sutapa, S.E., M.Si.

Indah Permatasari, S.H., M.H

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

PROVINSI BALI

2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pengembangan, Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian dan Toko Swalayan telah tersusun sebagaimana direncanakan. Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian akademik hukum kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dengan Universitas Warmadewa sesuai dengan Surat dari Bapeda Kabupaten Bangli Nomor: 523-2/1442/Lit/Bapeda litbang tanggal 2 November 2021.

Berdasarkan pada kondisi geografis, demografis, program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta permasalahan yang ada berkaitan dengan Pengembangan, Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian dan Toko Swalayan, maka substansi yang dipaparkan dalam Naskah Akademik meliputi: (1) landasan teoritis pengaturan pengembangan, Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; (2) konstruksi dasar kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bangli dalam mengatur mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; (3) landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mengatur Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan (4) konstruksi norma dan struktur Rancangan Perda mengenai Pengembangan, Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian dan Toko Swalayan.

Pada kesempatan ini, Tim Peneliti Universitas Warmadewa mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Bangli dan Rektor Universitas Warmadewa atas kepercayaan yang diberikan untuk menyusun naskah akademik sehingga dapat mengabdikan Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Manajemen pada kemanfaatan pemerintahan daerah dan masyarakat sekaligus memperoleh masukan dalam rangka pengayaan ilmu hukum yang berorientasi kepentingan masyarakat.

Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Peneliti membuka proses partisipasi masyarakat untuk menyampaikan masukan baik lisan maupun tertulis pada proses pembentukan Peraturan Daerah.

Denpasar, 23 Desember 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	ii
TIM PENYUSUN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....	11
D. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis .....	14
B. Kajian Praktik Empiris dan Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	35
<b>BAB III</b>	
<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>54</b>
A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kondisi Hukum yang Ada .....	54
B. Keterkaitan Peraturan Daerah Yang Baru Dengan Peraturan Perundang-Undang Lain	65
C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada .....	67
<b>BAB IV</b>	
<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>71</b>
A. Landasan Keabsahan .....	71
B. Relevansinya dengan Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan .....	74
<b>BAB V</b>	
<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN .....</b>	<b>79</b>
A. Ketentuan Umum .....	79
B. Materi Yang akan Diatur.....	82
C. Materi Pokok yang Diatur .....	83
<b>BAB VI</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangli merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali dan termasuk dalam wilayah Bali tengah. Kabupaten Bangli terletak diantara 1150 13'48" sampai 1150 27'24" Bujur Timur dan 80 8'30" sampai 8 31'87" Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki pantai/laut. Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 Km<sup>2</sup> atau 9,25% dari luas wilayah Propinsi Bali. Ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 2.152 m sehingga tanaman apa saja bias tumbuh didaerah ini. Secara fisik dibagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan, terdapat Gunung Batur dengan kepondannya Danau Batur yang memiliki luas sekitar 1.067,50 Ha. Jarak dari Ibukota kabupaten ke Ibukota Propinsi sekitar 40 Km (Banglikab.go.id, 2021).



**Gambar 1.** Peta Kabupaten Bangli

Bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar 2.890 Ha merupakan lahan sawah, 29.087 Ha merupakan lahan kering, 9,341 Ha merupakan hutan

Negara, 7.719 Ha merupakan tanah perkebunan dan sisanya seluas 3.044 Ha merupakan lahan lain-lain (jalan, sungai dan lain-lain). Kabupaten Bangli sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi, hal ini berpengaruh terhadap keadaan iklim di wilayah ini. Keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara yang disebabkan karena adanya pegunungan didaerah ini yang menyebabkan curah hujan didaerah ini relative tinggi.

Wilayah Kabupaten Bangli meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli terdiri atas 68 desa dinas dan 4 (empat) kelurahan, 260 dusun, 120 desa pekraman, dan 390 banjar adat, dengan batas wilayah di sebelah Utara Kabupaten Karangasem, sebelah Timur Kecamatan Dawan, sebelah Barat Kecamatan Banjarangkan dan sebelah Selatan Selat Badung. Kecamatan Bangli luasnya 28,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (Lima) kelurahan dan 16 (delapan belas) desa, 50 dusun, 20 Desa Pakraman, dan 92 Banjar Adat. Kecamatan Kintamani luas wilayahnya adalah 70,45% dari luas wilayah Kabupaten dan bahkan merupakan kecamatan terluas di Provinsi Bali (6,51% dari luas wilayah Provinsi Bali), lebih besar dari luas wilayah Kabupaten Klungkung (31.500 Ha) dan hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Gianyar (36.800 Ha). Kecamatan Susut luasnya 4.930 Ha atau 9. 47% dari luas wilayah Kabupaten Bali dengan jumlah 9 kelurahan/desa. Kecamatan Tembuku memiliki luas wilayah 4.830 Ha atau 9.27% dari luas wilayah di Kabupaten Bangli dengan jumlah desa sebanyak 6 desa/kelurahan yaitu 8.33% merupakan luas wilayah terkecil dari Kabupaten Bangli([Banglikab.go.id](http://Banglikab.go.id), 2021).

Meskipun tidak memiliki laut, destinasi wisata di kabupaten Bangli sangatlah indah dan bagus. Daerah tersebut memiliki objek wisata berupa danau, pegunungan dan tempat wisata yang sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Objek wisata di Kabupaten Bangli antara lain Air Panas Penelokan, Air terjun Dusun Kuning, Air terjun Tukad Capung, Air Terjun Slau tembuku, Air Terjun Pengibul, Museum Geopark Batur, Desa Purbakala Batukaang, Desa Panglipuran, Kaldera Gunung Batur, Bukit De Mulih, Pure Kehen, Pemakaman Desa Trunyan, Stone Garden and Animal Park, Pondok Wisata Mahapraja Bangli, Njung Bali Camp Songan. Objek Wisata yang demikian indah dimiliki Kabupaten Bangli membuat pemerintah Kabupaten Bangli harus memperhatikan segala sektor sebagai sarana prasarana penunjang wisata kabupaten ini, selain hal tersebut juga merupakan penunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangli.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bangli dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang berlaku.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru.
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

RPJPD Kabupaten Bangli diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025. Sedangkan RPJMD Kabupaten Bangli diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021.

Pembenahan segala sektor pembangunan di Kabupaten Bangli dilakukan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta target pencapaiannya. Visi Kabupaten Bangli tahun 2021-2026 adalah:

***“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KABUPATEN BANGLI”***

**MELALUI**

**POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

**KITA WUJUDKAN BANGLI ERA BARU**

Yang mengandung makna:

*“Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Bangli Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bangli Yang Sejahtera Dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bangli Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi”*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bangli terdapat 9 (Sembilan) Misi

pembangunan sesuai filosofi *Sarining Padmabhua* yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bangli, melalui kemandirian pangan, dan mengembangkan pusat ekonomi kerakyatan
- Misi 2: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan bagi seluruh Krama Bangli.
- Misi 3: Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Adat
- Misi 4: Mengembangkan sistem jaminan sosial terpadu, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh Krama Bangli.
- Misi 5: Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya melalui upaya pelestarian, perlindungan serta pembinaan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Agama Hindu
- Misi 6: Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis budaya.
- Misi 7: Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah
- Misi 8: Mewujudkan kehidupan Krama Bangli yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
- Misi 9: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi untuk mendukung ases dan mutu pelayanan public

Berdasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli menyusun tujuan dan sasaran, serta strategi yang akan dicapai. Penyusunan Naskah Akademik (NA) ini relevan dengan tujuan dan sasaran Misi nomor d yakni “Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan”. Untuk itu, tujuan yang hendak diwujudkan yaitu “mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan yang handal dengan iklim kemitraan yang harmonis”. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan yang hendak dicapai, antara lain yang relevan dengan NA, yaitu:

- a. Meningkatnya perekonomian wilayah melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun.

- b. Meningkatnya peran UMK-M (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan industri kecil.
- c. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Terwujudnya UMK-M dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro.
- e. Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga minimal.
- f. Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, mandiri melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar daerah dengan jalan pengembangan bapak usaha angkat.
- g. Terwujudnya sinergitas antar usaha kecil-menengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru.

Selain itu, perlu pula dikemukakan mengenai tujuan dan sasaran atas Misi nomor e, yakni: “Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Misi tersebut hendak diwujudkan dengan 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, dengan sasaran yaitu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Mewujudkan tatanan kehidupan politik. Tujuan itu dijabarkan menjadi dua sasaran yaitu: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, dan meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga politik di Kabupaten Bangli.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi daerahnya. Pemerintah pusat telah memberikan peluang keleluasaan kepada daerah untuk melakukan proses pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah termasuk pembangunan perekonomian daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
  - a. Pasar rakyat;
  - b. Pusat perbelanjaan;
  - c. Toko swalayan;
  - d. Gudang;
  - e. Perkulakan;

- f. Pasar lelang komoditas;
  - g. Pasar berjangka komoditi; atau
  - h. Sarana Perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 12 UU No 7 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sarana perdagangan diantaranya berupa: pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Di era perdagangan bebas, berbagai level pelaku usaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan Negara untuk mencari keuntungan. Pelaku usaha mikro dan kecil bergerak dalam berbagai usaha kecil yang tergolong sektor informal, sedangkan pelaku usaha menengah dan besar bergerak di sektor formal. Tempat bagi pelaku usaha sektor informal dalam menjalankan usahanya yang paling banyak adalah Pasar Rakyat. Pelaku usaha ini mengisi segala ruang informalitas, mendistribusikan hasil produksi dari desa dan pabrik-pabrik di kota atau pinggir kota. Banyak pasar-pasar yang menjual barang-barang unik dan beragam yang justru tidak bisa ditemui pada pusat-pusat perbelanjaan besar.

Keberadaan pasar rakyat memiliki peran yang strategis dalam kegiatan perekonomian rakyat karena berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok mayoritas penduduk, disamping itu juga merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, bahkan telah menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah. Eksistensi keberadaan pasar rakyat perlu terus dilestarikan dan dikembangkan.

Perkembangan pembangunan dan modernisasi berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat, salah satunya tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko swalayan yang modern baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan modalnya menyediakan berbagai kelebihan kepada konsumen terkait dengan kenyamanan berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang beragam, kualitas produk yang semakin meningkat, dan harga yang relatif lebih murah. Meskipun kontribusi toko swalayan terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, namun demikian pertumbuhan ritel ternyata mendatangkan persoalan tersendiri bagi sektor usaha lain terutama para pelaku usaha kios-kios kecil/tradisional, dan pasar rakyat, yang harus berkompetisi/bersaing dengan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut.

Dalam domain pasar bebas, lingkungan kompetisi demikian ketat dari setiap pelaku usaha dan tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga dan kenyamanan dalam berusaha. Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (*perfect competition*) diantara para pelaku usaha tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya terwujud, karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sektor informal.

Ditengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang megah dan modern, pasar rakyat ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing. Masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar rakyat. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar rakyat dan tokoswalayan (pusat perbelanjaan dan toko modern). Perbedaan itu adalah, dipasar rakyat masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di toko swalayan harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di toko swalayan. Dalam pasar rakyat terdapat suasana yang khas dan sangat menarik. Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh pasar rakyat yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang tidak familiar dengan keberadaan pasar rakyat. Hal ini mengakibatkan masyarakat seringkali kesulitan mencari lokasi ataupun tempat yang menjual barang tertentu yang sesungguhnya disediakan oleh pasar-pasar rakyat.

Selama ini pasar rakyat sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku para aktor-aktor di dalamnya. Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk mempertahankan keberadaan pasar terutama di wilayah perkotaan. Eksistensi sektor ritel tradisional dan pasar rakyat mulai goyah, sejalan dengan ekspansi dan invasi pesat sektor ritel dan toko swalayan yang kian menemukan momentumnya dengan liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998 yang mengeluarkan bisnis ritel dari daftar negatif investasi.

Fenomena globalisasi memang tak bisa dibendung. Demikian pula perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Namun, beberapa tahun ini ekspansi sektor ritel cenderung kebablasan. Di sektor ritel selama ini, ibaratnya berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, tanpa ada wasit yang menengahinya. Makin berkembangnya

raksasa ritel dianggap sebagai ancaman besar bagi pasar rakyat di perkotaan. Dimana aturan jarak, zonasi, dan batasan-batasannya tidak lagi dikenal. Bahkan keberadaan pasar rakyat berhimpitan dengan toko swalayan.

Peran pemerintah diharapkan dapat mengatasi ketimpangan diantara para pelaku usaha sehingga tercipta iklim usaha yang adil dan seimbang diantara para pelaku usaha. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal. Sementara itu, pelaku usaha kecil apalagi mikro tidak akan mungkin bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki modal kuat dengan kemudahan akses pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam. Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu aturan yang dibutuhkan untuk menata agar para pelaku usaha dapat berkiprah dan berkompetisi secara adil dan seimbang dalam berusaha.

Terbitnya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar rakyat. Kehadiran para pemilik modal raksasa yang membangun berbagai pusat perbelanjaan serta toko modern, serta problem internal manajemen pasar rakyat menjadikan eksistensinya makin inferior dalam berkompetisi.

Keluarnya Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern memunculkan permasalahan bagi pedagang kecil. Penentuan lokasi untuk pendirian pasar rakyat wajib mengacu rencana tata ruang wilayah termasuk peraturan zonasinya. Daerah yang belum mempunyai rencana tata ruang wilayah dilarang memberi ijin pembangunan pasar rakyat. Pendirianya juga harus disertai analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Anehnya, minimarket dikecualikan dari persyaratan tersebut.

Kehadiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Permendag Nomor 56/M-DAG/Per/9/2014 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyempurnakan kembali ketentuan tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun keberadaannya menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan istilah pasar tradisional dan toko modern dengan istilah pasar rakyat dan toko swalayan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Kabupaten Bangli telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda dan Perbup tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Permendag Nomor 56/M-DAG/Per/9/2014 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pemerintah Kabupaten Bangli memandang perlu untuk melakukan pengkajian dan penyesuaian kembali substansi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang diawali dengan pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Pengkajian ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Penggalan informasi terkait keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan pada pertemuan dengan Kepala Bapeda, Kepala Bidang, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli pada Hari/Tanggal: Kamis/25 Nopember 2021, Pk. 09.30-11.30 Wita bertempat di Ruang Bapeda Kabupaten Bangli.

Selanjutnya dilakukan *Focus Group Discussion* I pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Desember 2021, Pk. 10.00-12.00 Wita bertempat di Ruang Bapeda Kabupaten Bangli. *Focus Group Discussion* II dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Senin /20 Desember 2021, Pk. 09.00-12.00 Wita bertempat di Warung Midori Kabupaten Bangli. Permasalahan pokok yang dapat diinventarisasi dari hasil pertemuan dan FGD adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kejelasan tentang kriteria dari Pasar Rakyat;
2. Belum ada kejelasan dasar penentuan kuota Toko Swalayan untuk masing-masing Kecamatan.
3. Perlu pengkajian ulang terkait jarak antar Toko Swalayan/Pusat Perbelanjaan.
4. Perlu kejelasan pemberlakuan perizinan berusaha terhadap pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
5. Beberapa kendala yang dihadapi UMK-M sebagai pemasok barang ke Toko Swalayan.

Dalam pertemuan tersebut juga diperoleh informasi bahwa Kabupaten Bangli belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli sedang dalam proses pengkajian.

Hasil wawancara pra survei terhadap para konsumen pasar tradisional Kidul Bangli diperoleh informasi bahwa kurangnya penataan, pengaturan tentang sistem perdagangan antara pedagang, penataan kebersihan, dan sarana parkir kendaraan roda empat yang kurang memadai, sehingga hal ini perlu mendapat penanganan khusus dari pelaku pasar dan pemerintah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Kehadiran Toko Swalayan selain sebagai potensi perekonomian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah tetapi juga menimbulkan banyak persoalan terutama berkaitan dengan keberadaan Pasar Rakyat. Toko Swalayan tumbuh menjamur tidak hanya di perkotaan, tetapi juga merambah wilayah pedesaan. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko swalayan lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli. Pada wilayah pedesaan pilihan rasional konsumen disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turutmerasakan dampak modernisasi. Keberadaan Pasar Rakyat semakin terpojok, toko-toko atau warung-warung perorangan banyak yang tutup. Pasar rakyat kurang mampu bersaing karena memiliki kelemahan internal, antara lain: masalah kebersihan, kenyamanan, dan sistem pelayanan; yang bertolak belakang dengan toko swalayan. Keberadaan pasar rakyat mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga pengembangan, penataan, dan pembinaan sangat penting untuk diterapkan. Pemerintah

Daerah dapat menata jumlah, jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan keberadaan pasar rakyat. Serta membangun kemitraan dengan koperasi, UMKM, toko-toko tradisional, dan pasar rakyat supaya dapat bersinergi dan berkembang secara bersama.

Uraian latar belakang diatas menunjukkan bahwa merebaknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan berimplikasi pada lesunya pasar rakyat. Peran Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatasi ketimpangan diantara para pelaku usaha sehingga tercipta iklim usaha yang adil dan seimbang diantara para pelaku usaha melalui sebuah instrumen hukum berupa Peraturan Daerah.

Permasalahan pokok yang perlu dikaji dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah:

1. Apakah yang menjadi landasan teoritis dan praktis dari pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan?
2. Bagaimanakah konstruksi dasar kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bangli dalam mengatur tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan?
3. Apakah yang dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mengatur tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan?
4. Bagaimanakah konstruksi norma dan struktur Rancangan Perda tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan daerah tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Menganalisis landasan teoritis dan praktis pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

2. Merumuskan dasar kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bangli dalam mengatur tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
3. Mengidentifikasi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Perda tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
4. Merumuskan konstruksi Rancangan Perda tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu metode yuridis empiris, yang disebut juga sebagai metode sosiolegal<sup>1</sup> atau disebut juga Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis<sup>2</sup>. Penelitian dimulai dengan melakukan penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. Selain itu diteliti pula bahan

---

<sup>1</sup>Lihat Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 46-47.

hukum sekuler berupa literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Selanjutnya dilakukan observasi lapangan ke beberapa Pasar Rakyat serta konsultasi dengan pihak Bappeda Litbang dan Disperindag Kabupaten Bangli pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 bertempat di Kantor Bappeda, terkait substansi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.

Hasil observasi dan konsultasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun bagian konsideran dan batang tubuh Rancangan Perda. Dengan demikian, dalam penelitian ini ditelusuri mengenai landasan normatif, sosiologis, dan filosofis pengaturan mengenai Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Bangli. Berdasarkan pada hasil penelusuran tersebut selanjutnya akan dikonstruksikan norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Tahapan selanjutnya dilakukan *Focus Group Discussion* I pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Desember 2021, Pk. 10.00-12.00 Wita bertempat di Ruang Bappeda Kabupaten Bangli yang dihadiri pihak Bappeda Litbang dan Disperindag Kabupaten Bangli serta Tim Penyusun NA. *Focus Group Discussion* II dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Senin /20 Desember 2021, Pk. 09.00-12.00 Wita bertempat di Warung Midori Kabupaten Bangli dihadiri pihak Bappeda Litbang dan Disperindag dan PTSP Kabupaten Bangli serta Tim Penyusun NA. Hasil FGD dijadikan sebagai dasar untuk merevisi Draft Ranperda yang telah tersusun.

Tahapan akhir adalah Penyusunan Laporan Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, harus berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita hukum yakni :

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan negara (integrasi).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama.<sup>3</sup>

Keempat prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam membentuk instrumen hukum ekonomi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Kegiatan perdagangan yang ideal adalah didasarkan pada demokrasi ekonomi untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam “sila kelima” yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Demokrasi ekonomi menghendaki keterlibatan semua pihak dalam kegiatan perekonomian secara seimbang, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dalam bentuk kesejahteraan bersama.

Pertumbuhan perekonomian yang meningkat dengan pesat menghendaki adanya suatu instrumen hukum yang mampu memfasilitasi semua pelaku ekonomi agar dapat berkontribusi secara proporsional dalam kegiatan perekonomian. Oleh sebab itu perlu dikaji teori, konsep, dan asas/prinsip yang memiliki relevansi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

---

<sup>3</sup>Bernard L.Tanya, dalam Moh. Mahfudz MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hal. 18.

## A.1. Teori-Teori

Teori untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan apa yang disebut "negara hukum" diterjemahkan dengan istilah "*rechstaats*" atau "*rule of law*". Paham "*rechstaats*" pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropah Kontinental. Sedangkan paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*. Paham *rechstaats* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropah Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl (dikutip Bahder Johan).<sup>4</sup> Kemudian berkembanglah negara hukum konsep Eropah Kontinental (*rechtsstaat*), tipologi negara hukum Anglo Saxon (*rule of law*) dan negara hukum Pancasila. Konsep Negara Hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>5</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Penegasan mengenai konsepsi Negara hukum terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelenggaraan Negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

### 2. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara hukum mengalami perkembangan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, h.3.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h. 395

berubah. Negara harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat tidak boleh pasif, sehingga kesejahteraan bagi segenap warganya terjamin.<sup>6</sup> Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens, negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggara perekonomian/penguasaan atas sumber daya alam pada negara liberalis klasik berdasarkan prinsip persaingan bebas, peranan negara sangat dibatasi, Negara tidak boleh mencampuri urusan dan kegiatan ekonomi rakyat. Kemerdekaanlah yang dipuja-puja, kemerdekaan berkompetisi (*free competition*) secara perorangan terutama dilapangan ekonomi dipandanginya paling baik sesuai ajaran Adam Smith.<sup>7</sup> Akan tetapi interaksi antara warga negara yang menguasai sumber daya alam (kapitalis) dengan warga negara yang tidak menguasai sumber daya alam (buruh) terdapat ketimpangan, sebab buruh hanya mengandalkan tenaga kerja dan tidak memiliki *bargaining position*. Dalam negara hukum klasik yang mengagung-agungkan kebebasan (*freedom*) tetapi tidak dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara. Bahkan sebaliknya justru menimbulkan penderitaan dan penyengsaraan rakyat banyak. Inilah kelemahan dari type negara liberalis atau negara hukum klasik.

Sedangkan, pada negara hukum sosialis merupakan konsep yang dianut oleh negara-negara komunis/sosialis. Konsep negara hukum sosialis berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan dibawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Pada negara-negara sosialis/komunis yang berpaham *Marxisme*, pemilikan individual (*individual ownership*) atas sumber daya alam tidak dikenal dan tidak pernah diakui secara hukum. Teori pemilikan negara atas sumber daya alam diajukan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Namun pemilikan negara yang pada mulanya bertujuan untuk menjamin distribusi hasil produksi sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat banyak secara berangsur-angsur dimanfaatkan

---

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*”, Setara Press, Malang, h. 19

<sup>7</sup> Lalu Husni, 2015, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Cetakan Kedua, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang,(selanjutnya disebut Lalu Husni II), h.26-28

oleh penguasa negara untuk mempertahankan kekuasaan dan diubah menjadi monopoli negara (*state monopoly*). Hal ini dimungkinkan pada type negara sosialis, karena corak hukumnya mencerminkan aturan-aturan yang selalu memberikan tempat pada negara atau pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Inilah kelemahan negara hukum sosialis yang berlandaskan paham *Marxisme*. Dalam konteks Indonesia diperbaharui oleh Moh. Hatta dengan sosialisme kooperatif yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie (yang dikutip Syarifudin)<sup>9</sup>, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang kapitalis-liberalis. Jimly Asshiddiqie mengatakan, harus diingat kembali bahwa sistem perekonomian Indonesia bukan sistem kapitalisme, tetapi demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial demi mencapai kesejahteraan rakyat. Maka negara juga dapat melakukan pengaturan dan atau pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep *welfare state* dan sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD NRI 1945. Berbagai bentuk pengaturan dan pembatasan tersebut adalah untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan masyarakat tidak lagi menghendaki paham liberalisme ini dipertahankan, sehingga negara terpaksa turut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam koridor saluran-saluran hukum yang telah ditentukan. Sejak itulah lahir negara hukum formil yang dalam perspektif ini negara hanya dipandang sebagai *instrumen of power*, akibatnya telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam wujud pemikiran-pemikiran baru, yaitu aliran-aliran yang hanya memandang negara sebagai *instrumen of power saja*, tetapi negara justru dipandang sebagai *agency of service*. Maka timbullah konsep *welfare-state* (negara kesejahteraan/kemakmuran) yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga tujuan dirinya sendiri.<sup>10</sup> Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>A. Syarifudin, 2016, *Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, <https://www.google.com.repository.unpas.ac.id>, diakses Tanggal 20 Nopember 2021

<sup>10</sup> Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta., h. 7

Paham Negara kesejahteraan (*welfare state*) ditemukan dalam bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945., yaitu:

“ ... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Konsepsi negara kesejahteraan juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan di atas mengatur tentang kewajiban Negara di bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Negara Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan berarti terdapat tanggung jawab Negara untuk mengembangkan kebijakan Negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam Teori Kepastian Hukum memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi Kepastian Hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>11</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>12</sup> kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>11</sup>Anton M. Moeliono, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 652.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 158.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian (hukum) menurut Soedikno Martokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam Penegakan Hukum. Kepastian (hukum) merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri karena hukum bagi aliran ini hanya sekumpulan aturan. Tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum yang membuktikan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>14</sup>

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.<sup>15</sup> Terkait dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:

*Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam kepastian hukum terkandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau multi tafsir. Selain itu kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

---

<sup>13</sup>Soedikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

<sup>14</sup>Achmad Ali, 2011, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.67.

<sup>15</sup>Gustav Radbruch, 1990, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of Lask, Radbruch*, Massachusetts, Harvard University Press, hal. 107.

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan *agregat* tetapi juga terhadap penawaran *agregat* melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.<sup>16</sup>

Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum.

##### 1) Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.<sup>17</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu

---

<sup>16</sup>Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008, hlm. 44-45.

<sup>17</sup>Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.<sup>18</sup>

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.<sup>19</sup> Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.<sup>20</sup>

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori Endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup> Ketiga faktor atau komponen utama tersebut adalah:

- a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

---

<sup>18</sup>Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>19</sup> Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 44

<sup>20</sup>Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

<sup>21</sup>Todaro, *Op.Cit.*, hlm. 92.

- b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c) Kemajuan teknologi

## 2) Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan
- b. Perubahan Struktur Perekonomian
- c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja
- d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
- e. Produk Domestik Regional Bruto

## 3). Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomisecara umum, antara lain:

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. Pasar

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

---

<sup>22</sup>Rahardjo Adisasmita, 2014, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 91.

$$r(t-1) = \frac{PDRB_t - PDRB(t-1)}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Ket:

r 1 = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDRB<sub>t</sub> = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

PDRB<sub>t-1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

## 5. *Schumpeter Theory*

Teori Schumpeter lebih menekankan pada pentingnya peranan para pelaku ekonomi yang memiliki jiwa *entrepreneurship* di dalam menciptakan perkembangan ekonomi (Schumpeter, 1939; Schumpeter, 2013; Schumpeter, 2017). Para pelaku bisnis selalu mengusahakan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan pada kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Lingkungan yang menunjang kreatifitas akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis yang mencoba menerapkan ide ide baru dalam kehidupan ekonomi. Inovasi tidak mampu dilakukan oleh semua perintis, tetapi untuk yang berhasil melakukan inovasi tersebut menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima para pengusaha yang tidak berinovasi.

Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para innovator dan sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon innovator. Hasrat untuk berinovasi terdorong oleh adanya harapan memperoleh keuntungan monopolistis tersebut. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para *innovator* atau *entrepreneur* (wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

Inovatif adalah memikirkan hal-hal baru (*thinking new things*) dan melakukan hal-hal baru (*doing new things*), kesuksesan wirausaha didasarkan pada berpikir dan bertindak hal-hal baru atau lama dengan cara yang baru. Inovasi didefinisikan sebagai

sejauh mana suatu organisasi menawarkan hal baru atau lebih baik produk dan layanan ke pasar (Kahn, 2018). Salah satu strategi inovasi adalah melalui pelayanan terbaik, perusahaan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen, yang berdampak pada peningkatan loyalitas konsumen dan akhirnya menjadi gratis media promosi bagi perusahaan karena konsumen akan selalu menceritakan cerita positif tentang produk perusahaan. Inovasi cepat atau lambat akan diterima masyarakat tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri (Yasa *et al.*, 2020).

Keunggulan relatif (*relative advantage*) yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi.

Kompatibilitas (*compatibility*) adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Kerumitan (*complexity*) adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.

Kemampuan *trialability* merupakan kemampuan untuk melakukan inovasi dengan hasil inovasi mampu diterima oleh konsumen. Inovasi merupakan perubahan yang dilakukan di dalam satu ruang bisnis yang dilakukan. Jadi agar dapat dengan cepat di adopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulan. Kemampuan *observability* merupakan kemampuan yang diperoleh dalam berinovasi dari pengamatan. Karya suatu inovasi sebaiknya unik, dan tidak menyimpan dari keaslian sebelum dilakukan proses inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat. Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut menurut (Singhal, 2016) yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

- 2) Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang dapat diperolehnya.
- 3) Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.
- 4) Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya di dalam pasar

Inovasi dapat ditunjang beberapa faktor adanya keinginan untuk merubah diri, kebebasan untuk berekspresi, ingin berwawasan luas dan kreatif, sarana dan prasarana memadai dan kondisi lingkungan yang harmonis baik lingkungan keluarga atau lingkungan bisnis. Inovasi adalah salah satu pilihan organisasi dalam menghadapi persaingan pasar dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kim dan Shim (2018) menganggap inovasi sebagai upaya dari perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi untuk mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk yang baru untuk industri. Inovasi adalah modifikasi atau penemuan ide untuk perbaikan secara terus-menerus serta pengembangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tidak hanya terbatas pada hasil produksi tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata bisnis dalam organisasi. Inovasi berarti suatu ide produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru atau kata lain inovasi adalah modifikasi atau penemuan ide untuk perbaikan secara terus-menerus serta pengembangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Sanchez-Famosoa *et al.* (2019).

Manfaat inovasi dalam studi sebelumnya sebagai stimulus untuk mempromosikan keunggulan organisasi, daya saing, profitabilitas dan efisiensi dikatakan oleh (Li *et al.*, 2014). Inovasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan manajer perlu fokus tidak hanya pada produk, teknologi dan proses, tetapi juga pada budaya organisasi, norma dan nilai yang mengatur organisasi (Srisathan *et al.*, 2020). Inovasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja bisnis ataupun kinerja pemasaran karena dengan melakukan tindakan inovatif yang mengarah untuk penciptaan nilai bagi produk dan layanan yang diberikan. Kemampuan ini mungkin hasil dari orang-orang bakat dan kecerdasan atau hasil pelatihan yang akan menawarkan dimensi baru atau eksploitasi ide-ide baru dari sisi pribadi maupun organisasi. Inovasi itu sebagai kapasitas organisasi memungkinkan perusahaan untuk memperkuat kewirausahaan di Indonesia penampilan mereka untuk meningkatkan, mengembangkan

dan mengeksplorasi kompetensi yang ada dan menyediakan fasilitas baru melalui pencapaian berbagi pengetahuan dan modal sosial yang kuat Dastourian *et al.* (2017).

## A.2. Konsep-Konsep Umum

### 1. Konsep Pasar, Pasar Rakyat dan Toko Swalayan

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>23</sup>

Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk.<sup>24</sup> Semula pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Dalam ilmu ekonomi pasar biasanya terdapat beberapa aspek:<sup>25</sup>

- a. Suatu pertemuan
- b. Orang yang menjual
- c. Orang yang membeli
- d. Suatu barang atau jasa tertentu
- e. Dengan harga tertentu

Menurut Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan sebuah produk dan para penjual sebagai kelompok menentukan penawaran terhadap produk.<sup>26</sup>

Menurut sudut pandang yang lain, Sofyan Assauri mengemukakan bahwa pasar adalah merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang berbentuk non fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran karena dipenuhi persyaratan

---

<sup>23</sup>Algifari, 2002, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu*, STIE YKPN, Yogyakarta, h.92

<sup>24</sup> Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, 2012, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan*, Erlangga, Jakarta, h.8

<sup>25</sup>T.Gilarso, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Konisius, Yogyakarta, h. 109

<sup>26</sup> N.GregoryMankiw, 2009, *Principles of Economic : Pengantar Ekonomi Mikro*, Salemba Empat, Jakarta.

pertukaran, diantaranya yaitu adanya minat dan citra yang baik serta daya beli yang memadai.<sup>27</sup>

Secara tradisional, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun dalam pemasaran, pasar adalah kelompok individual (perorangan maupun organisasi) yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat merealisasikan pembelian tersebut.<sup>28</sup>

Menurut W.Y. Stanton pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar, yakni:<sup>29</sup>

- a. Keinginan manusia
- b. Daya beli
- c. Tingkah laku dalam pembelian.

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, memiliki tempat atau lokasi tertentu, sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.

Didalam sebuah pasar tentunya terdapat perantara-perantara yang mendukung terjadinya aktivitas sebuah pasar. Perantara-perantara tersebut diantaranya :<sup>30</sup>

1. Pedagang (besar/grosir (*wholesale*) maupun kecil/pengecer atau disebut ritel.
2. Perantara khusus (Agen, Makelar, Komisioner, Pialang)
3. Eksportir dan importir
4. Lembaga-lembaga pembantu, seperti: Bank, Asuransi, Perusahaan pengangkutan, pengepakan, pergudangan, konsultan, kamar dagang dan lain sebagainya.

Berbagai jenis pasar yang berkembang di masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Menurut segi fisiknya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya: Pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan dan toko serba ada.

---

<sup>27</sup> Kasmir dan Jakfar, 2007, Studi Kelayakan Bisnis, Kencana, Jakarta h. 69

<sup>28</sup> Hendra Riofita, 2015, *Strategi Pemasaran*, CV. Mutiara Pesisir Sumatra, Pekanbaru, h 44

<sup>29</sup>J. Sudarsono, 1996, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 210

<sup>30</sup>T. Gilarso, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

- b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis: Pasar regional, Pasar kota, Pasar wilayah (distrik), Pasar lingkungan, dan Pasar khusus
- c. Berdasarkan waktu terjadinya pasar dibagi menjadi enam bagian, diantaranya:<sup>31</sup>Pasar harian, Pasar mingguan, Pasar bulanan, Pasar tahunan, Pasar temporer.
- d. Berdasarkan strukturnya (jumlah penjual dan pembeli)<sup>32</sup>: Pasar persaingan sempurna, Pasar persaingan tidak sempurna (Pasar monopoli, Pasar oligopoli, Pasar persaingan monopolistik, Pasar monopsoni, Pasar oligopsoni)
- e. Berdasarkan manajemennya, pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
  1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

#### 2. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, dimana barang-barangnya diperjualbelikan dengan harga pas dan layanan mandiri (swalayan). Tempat berlangsungnya pasar ini adalah *mall*, *hypermart*, *plaza*, *supermarket* dan tempat modern lainnya.

Ciri-ciri pasar modern adalah :<sup>33</sup>

- a. Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja contoh *byonline*
- b. Alat pembayaran bisa non tunai (transfer)
- c. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung
- d. Pada situasi tertentu seperti di supermarket harga tidak bisa menawar
- e. Harga sudah tertera dan diberi barcode

---

<sup>31</sup>Sudriwati, 2017, *Dampak Keberadaan Pasar Kaget Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Kiyap Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Skripsi*, Program Studi Ekonomi Islam, UIN SUSKA RIAU, h.33.

<sup>32</sup> Mahdar Ernita, 2015, *Teori Ekonomi Mikro*, Mutiara Pesisir Sumatra, Pekanbaru, h.51.

<sup>33</sup>Nel Aryanti, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak(Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.13.No.01, April 2013, h.18

- f. Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama
- g. Berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan sendiri
- h. Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik matahari
- i. Tempat bersih
- j. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang
- k. Pembayaran dilakukan dengan membawa barang kekasir dan tidak ada tawar menawar lagi.

Dalam masyarakat dikenal juga istilah Pasar Kaget. Definisi pasar kaget tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara implisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap perlu pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Namun bagi masyarakat rumbai pesisir pasar kaget adalah pasar dadakan yang berdiri karena faktor saling membutuhkan (*simbiosis mutualisme*) dengan waktu tertentu dan hari tertentu pula.

Dari sudut pandang yang berbeda, Geertz berpendapat bahwa pasar tradisional menunjukkan suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat *indigenous market trade*, sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama (*Tradisi*). Pasar tradisional lebih bercirikan *bazar type economic* skala kecil. Karenanya, pasar tradisional secara langsung melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di tempat tersebut. Selain itu, pasar ini menarik pengunjung yang lebih beragam dari berbagai wilayah. Tidak kalah pentingnya, pasar tradisional terbukti memberikan kesempatan bagi sektor informal untuk terlibat di dalamnya.

## 2. Konsep Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan (*shopping centre*) merupakan tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau kompleks. Pusat perbelanjaan adalah kompleks toko ritel dan fasilitas yang direncanakan sebagai

kelompok terpadu untuk memberikan kenyamanan berbelanja yang maksimal kepada pelanggan dan penataan barang dagangan yang terekspose secara maksimal<sup>34</sup>

Menurut situs *online* Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2012, pusat perbelanjaan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pertokoan yang mudah dikunjungi pembeli berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan, menegaskan bahwa Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pusat perbelanjaan adalah suatu kompleks bangunan komersil yang dirancang dandirencanakan beserta retail-retail dan fasilitas pendukungnya untuk memberikan kenyamanan dalam aktifitas perdagangan yang diwadahnya. Aktifitas perdagangan dalam pusat perbelanjaan tidak disertai tawar menawar barang seperti halnya pasar rakyat. Pusat perbelanjaan merupakan pusat perbelanjaan dengan sistem pelayanan mandiri atau dilayani pramuniaga, menjual berbagai jenis barang secara eceran. Pusat perbelanjaan biasanya terdiri dari tenant-tenant yang disewakan kepada pelaku usaha serta terdapat *anchor tenant* yang berupa departement store atau supermarket.

### **A.3. Asas/Prinsip yang Terkait dalam Penyusunan Norma**

Asas dalam ilmu hukum sering diartikan sebagai pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum. Asas-asas hukum dijadikan sebagai suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

<sup>34</sup>Chiara, J. D. & Crosbie, M. J., 2001. *Time Saver Standart For Building Types*. 4th penyunt. Singapore: McGraw – Hill Book Co. hlm.119

Asas-asas hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 yang terdiri dari asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut dijadikan dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, meliputi:

1 kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2 kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3 kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4 dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5 kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6 kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7 keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu :

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak dapat menyimpang dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997, Hal: 78). Berdasarkan asasnya dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambaholeh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. *Asas lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

## **B. Kajian Praktik Empiris dan Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

### **1. Pengaturan tentang kriteria dari Pasar Rakyat.**

Keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan bagian dari perekonomian nasional yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pasar tradisional di Kabupaten Bangli terdiri atas 4 (empat) pasar tradisional yaitu terdiri dari Pasar Kidul, Pasar Kayuambua, Pasar Singa Mandawa dan Pasar Yangapi. Adapun lokasi dari pasar rakyat khususnya di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pasar Tradisional di Kabupaten Bangli**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasar</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kecamatan</b>
1.	Pasar Kidul	Jalan Merdeka No. 58, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli.	Bangli
2.	Pasar Kayuambua	Jalan Raya Kayuambua, Kintamani, Bangli.	Susut
3.	Pasar Singa Mandawa	Kintamani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli	Kintamani
4.	Pasar Yangapi	Jalan Raya Besakih, Yangapi, Tembuku, Kabupaten Bangli	Tembuku

Sumber: Disperindag Kabupaten Bangli, 2021

Penggunaan istilah Pasar Tradisional diatur dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Pasal 1 angka 5 Perda No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Istilah Pasar Tradisional telah mengalami perubahan menjadi Pasar Rakyat dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, menyebutkan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

<b>Pasar Tradisional</b>	<b>Pasar Rakyat</b>
<p><b>pasar</b> yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.</p>	<p><b>tempat usaha</b> yang <b>ditata</b>, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.</p>

Mencermati kedua istilah tersebut, terdapat perbedaan pengertian Pasar Rakyat yang lebih menekankan pada tempat usaha dan penataan. Penataan pasar rakyat dapat dilakukan melalui revitalisasi. Revitalisasi pasar rakyat akan meningkatkan kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi, mampu menyikapi persaingan terhadap pasar modern atau toko swalayan selain hal tersebut pasar rakyat yang merespon terhadap lingkungan dan masyarakat akan meningkatkan citra kepedulian terhadap lingkungan hijau (Alghifary et al. 2020). Dengan penataan pasar rakyat diharapkan adanya peningkatan terhadap pendapatan pelaku usaha dan perekonomian pemerintah (Risnawati, 2020). Program revitalisasi pasar tradisional juga menyentuh tata kelola (kelembagaan) pasar, mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu di mana seluruh manajemen pasar terintegrasi menjadi satu (Martin, 2017). Selain itu, suatu pasar dinyatakan sebagai pasar rakyat adalah pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los, dan/atau bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar (SNI pasar rakyat).

Istilah Toko Modern juga mengalami perubahan menjadi Toko Swalayan seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, namun secara substansial tidak ada perubahan pengertian. Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, menyatakan bahwa Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

2. Dasar penentuan kuota Toko Swalayan untuk masing-masing Kecamatan.

Toko Modern/Swalayan yang terletak di Kabupaten Bangli tersebar di beberapa Kecamatan yang berjumlah 30 (tiga puluh) unit. Adapun rincian data terkait dengan jumlah toko modern/swalayan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Toko Modern di Kabupaten Bangli**

No	Usaha	Lokasi	Jenis yang Dimiliki	Keterangan
1.	Indomaret	Jl. Raya Penelohan, Br. Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai Perda No. 1 Tahun 2016 Rekomendasi Nomor: 510/ 250/ Disperindag/2020 Tanggal 31 Januari 2020
2.	Alfamart (IUTM ditolak)	Br. Batur, Kecamatan Kintamani	SIUP TDP	Tidak memenuhi syarat untuk IUTM karena jarak dengan pasar rakyat kurang dari 500 m
3.	Indomaret (Izin ditolak)	Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli		Persetujuan Prinsip Membangun ditolak sesuai kajian Tim Teknis <sup>[1]</sup> Surat Penolakan Nomor : 503/357/DPMPSTSP/2019, tertanggal 20 Agustus 2019 Kajian Tim Teknis sempadan Jalan tidak memenuhi syarat.

4.	Indomaret (IUTM ditolak)	Br. Surakarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani	1. Persetujuan Prinsip 2. IMB 3. IzinGangguan 4. SIUP 5. TDP	Belum Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tidak memenuhi syarat untuk IUTM karena Jarak dengan Pasar Tradisional kurang dari 500m
5.	Alfamart	Br. Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani		Belum ada Izin
6.	Indomaret	Jln. Penelohan, Br. Batur Tengah Kec. Kintamani Kabupaten Bangli (Perubahan Peruntukan)		Belum ada Izin Persetujuan Prinsip dan peruntukannya Bar dan Restoran
7.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jalan Raya Penelohan Br. Kedisan, Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/2411/Disperindag/2019
8.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Raya Kintamani, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli (Sebagian dipergunakan Restoran)	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016  Nomor Rekomendasi : 510/057/Disperindag/2020 Tanggal : 8 Januari 2020
9.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jalan Raya Penelohan Br. Kedisan, Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/509/Disperindag/2020 Tanggal : 2 maret 2020
10.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Raya Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/508/Disperindag/2020 Tanggal : 2 maret 2020

11	Indomaret (IUTM ditolak)	Jln. Kusuma Yudha, Br. Kawan Bangli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip Membangun</li> <li>2. IMB</li> <li>3. SIUP</li> <li>4. TDP</li> </ol>	<p>Tidak direkomendasi Nomor :</p> <p>510/204/Disperindag Tanggal : 22 Januari 2018 Penolakan Nomor 503/032/DPMPTSP/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tidak memenuhi syarat untuk IUTM karena Jarak dengan Pasar Tradisional kurang dari 500 m</p>
12.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jl. Nusantara, Kel Cempaga Kecamatan Bangli)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip</li> <li>2. IMB<sup>1</sup><sub>SEP</sub></li> <li>3. SITU</li> <li>4. HO</li> <li>5. RekomendasiUKL/UPL</li> <li>6. IzinLingkungan</li> <li>7. IUTM</li> </ol>	<p>Belum Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rekomendasi Nomor :</p> <p>510/591/Disperindag/2018</p> <p>Franchisee (Terwaralaba)</p>
13	Indomaret (Izin Lengkap)	Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 14 Bangli (Depan Bappeda)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip</li> <li>2. IMB</li> <li>3. Surat Izin Gangguan (HO)</li> <li>4. Surat Izin Tempat Usaha</li> <li>5. SIUP</li> <li>6. TDP</li> <li>7. IUTM</li> </ol>	<p>Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rekomendari Nomor :</p> <p>510/007/Disperindag/2018</p>
14	Indomaret	Br. Siladan Desa Tamanbali Kecamatan Bangli (Depan SMP N 3 Tamanbali)		Belum ada Izin
15	Alfamart (Izin Lengkap)	Jl. Brigjen Ngurah Rai Bangli (Depan SMK 1 Bangli)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip</li> <li>2. Izin Gangguan</li> <li>3. IMB</li> <li>4. SIUP</li> <li>5. TDP</li> <li>6. IUTM</li> </ol>	<p>Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rekomendari Nomor :</p> <p>510/2705/Disperindag/2018 Tanggal 3 Desember 2018</p>
16.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Brigjen Ngurah Rai Bangli (Timur Laut Pertamina)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip</li> <li>2. Izin Lingkungan</li> <li>3. IMB</li> <li>4. IUTM</li> </ol>	<p>Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rekomendasi Nomor :</p> <p>510/2706/Disperindag/2018 Tanggal 3 Desember 2018</p>
17.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Nusantara Lingk. Cempaga, Kel Cempaga Kab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip Membangun</li> <li>2. Izin Prinsip PM</li> </ol>	<p>Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1</p>

		Bangli	3. Izin Lingkungan 4. IMB 5. TDP 6. IUTM	Tahun 2016 Rekomendasi Nomor : 510/591/Disperindag/2018
18.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Nusantara Lingk/Br, Gunaksa Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Pendaftaran PM 3. TDP 4. Izin Lingkungan 5. IMB 6. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rekomendasi Nomor : 510/1471/Disperindag Tanggal : 18 Juli 2018
19.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Mendeka, Lingk. Bebalang, Kec. Bangli, Kab. Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Pendaftaran PM 3. Izin Lingkungan 4. IMB 5. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/2551/Disperindag/2018 Tanggal : 15 Nopember 2018
20.	Alfamart (Izin Lengkap)	Br. Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Pendaftaran PM 3. Izin Lingkungan 4. IMB 5. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/270.B/Disperindag/2018
21.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jalan Raya LC Aya. Lingkungan bebalang Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Pendaftaran PM 3. Izin Lingkungan 4. IMB 5. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/341/Disperindag/2019 Tanggal : 7 Pebruari 2019
22.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jln. Merdeka, Kel. Bebalang Kecamatan Bangli, Kab. Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/2410/Disperindag/2019
23	Indomaret (Belum Berizin)	Lingk. Gunaksa, Kelurahan Cempaga, Kec. Bangli, Kab. Bangli (di Dalam Pertamina Gunaksa)		Belum ada Izinnya

24.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Moh Hatta Lingk. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli (Lc. Aya)	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/273/Disperindag/2020 Tanggal : 4 pebruari 2020
25.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Kapten Mudita, lingk. Puri Kanginan, kel. Kawan, Kec. Bangle, Kab. Bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/982/Disperindag/2020 Tanggal : 19 Mei 2020
26.	Alfamart (Izin Lengkap)	Jln. Ir. Soekarno, Br. Siladan, Ds. Tamanbali, Kec. Bangli, Kab. bangli	1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/1114/Disperindag/2020 Tanggal : 10 Juni 2020
27.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jln. Ir. Soekarno, Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec. Bangli, Kab. bangli	1. Persetujuan Prinsip 2. Membangun 3. Izin Lingkungan 4. IMB 5. IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/1525/Disperindag/2019 Tanggal : 28 juli 2020
28.	Indomaret	Jl. Kusuma Yudha No 33 Kel. Kawan Bangli	IUTM	Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/2367/Disperindag/2021 Tanggal : 6 Agustus 2021
29.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jln. Putra Yudha Br. Tanggahan Peken Desa Sulahan Kecamatan Susut Bangli		Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rekomendasi Nomor : 510/056/Disperindag/2020 Tanggal : 8 Januari 2020
30.	Indomaret (Izin Lengkap)	Jalan Raya Besakih, Ds. Bangbang, Kec. Tembuku, bangli		Memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Rekomendasi : 510/1524/Disperindag/2019 Tanggal : 28 juli 2020

Sumber: Disperindag Kabupaten Bangli, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah toko swalayan khususnya minimarket adalah berjumlah 30 (tiga puluh unit) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Bangli yakni 18 (delapan belas) unit yang terletak di Kecamatan Bangli, 1 (satu) unit yang terletak di Kecamatan Susut, 10 (sepuluh) unit yang terletak di Kecamatan Kintamani, dan 1 (satu) unit yang terletak di Kecamatan Tembuku. Bila dicermati data tersebut menunjukkan sebaran jumlah toko swalayan khususnya minimarket yang tidak seimbang, yang secara empiris seringkali dipersoalkan terkait dasar penentuan kuota untuk masing-masing kecamatan.

Ketentuan tentang jumlah atau kuota Toko Swalayan untuk suatu wilayah (masing-masing Kecamatan) secara normatif mengacu pada Permendag No. 23 Tahun 2021 khususnya dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Permendag No. 23 Tahun 2021.

Pasal 3 Permendag No. 23 Tahun 2021 menyebutkan, bahwa:

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Permendag No. 23 Tahun 2021 disebutkan, bahwa: Kondisi sosial ekonominya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jumlah atau kuota Toko Swalayan untuk masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangli adalah didasarkan pada pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Permendag No. 23 Tahun 2021. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Permendag No. 23 Tahun 2021 masih bersifat umum dan masih memerlukan penjabaran secara lebih konkrit melalui analisis sosial ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan analisis sosial ekonomi terkait dengan penentuan jumlah kuota per masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli dengan menggunakan data Jarak ke Ibu Kota, Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk/km, Jumlah sekolah serta pendapatan per kapita yang disajikan pada tabel berikut

**Tabel 3**  
**Data Dari BPS**

Data Dari BPS							
Kecamatan	Jarak ke ibu kota	Jumlah penduduk	Luas daerah	Laju Pertumbuhan penduduk	Kepadatan Penduduk/km	Sekolah	
Susut	7	22,7	49,3		1,16		
Bangli	0	26,3	56,3				
Tembuku	8	17,					
Kintamani							
Kabupa							

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4**  
**Persentase dan Pembobotan Nilai**

Persentase							
Kecamatan	Jarak ke ibu kota	Jumlah penduduk	Luas daerah	Laju Pertumbuhan penduduk	Kepadatan Penduduk/km	Sekolah	Per kapita
Susut	0,15	0,20	0,09	0,17	0,31	0,13	0,20
Bangli	0,7	0,23	0,11	0,17	0,31	0,22	0,23
Tembuku	0,1	0,15	0,09	0,35	0,28	0,21	0,15
Kintamani	0,05	0,42	0,70	0,31	0,10	0,44	0,42

Sumber: Data diolah, 2021



Perhitungan kuota mengacu ke Indikator dengan membagi secara tertimbang dengan perhitungan seperti yang disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 5**  
**Besarnya persentase per indikator dengan Metode Rata-Rata Tertimbang**

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>
Jarak ke ibu kota	30%
Jumlah penduduk	10%
Luas daerah	10%
Laju Pertumbuhan penduduk	10%
Kepadatan Penduduk per km	6%
Sekolah	4%
Pendapatan Per Kapita Penduduk	30%

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 6**  
**Hasil Perhitungan dengan Metode Rata-Rata Tertimbang**

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 7**  
**Perbandingan Kuota Hasil Perhitungan dengan Data di Lapangan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Data Riil</b>	<b>Selisih</b>	<b>Status</b>
Susut	9	1	8	Kuota tersedia
Bangli	18	18	0	Kuota Penuh
Tembuku	8	1	7	Kuota tersedia
Kintamani	16	10	6	Kuota tersedia

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis sosial ekonomi diatas dapat direkomendasikan jumlah kuota toko swalayan di masing-masing kecamatan kabupaten Bangli adalah sebagai berikut

**Tabel 8**  
**Rekomendasi Jumlah kuota Toko Swalayan**

Kecamatan	Jumlah Kuota
Susut	9
Bangli	18
Tembuku	8
Kintamani	16
Jumlah	51

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis sosial ekonomi diatas belum sepenuhnya menggunakan ketentuan pasal 4 Permendag No 23 Tahun 2021 terutama yang mencakup struktur penduduk menurut mata pencaharian dan Pendidikan, potensi Kemitraan dengan UMK-M, potensi penyerapan tenaga kerja, ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M, ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya. Sehingga jumlah kuota diatas masih bersifat tentatif dan memungkinkan terjadinya perubahan. Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah kuota toko swalayan/ pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Bangli.

**3. Penentuan jarak antar Toko Swalayan/Pusat Perbelanjaan, dan antar Pasar Rakyat.**

Merebaknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan tanpa diimbangi dengan batasan jarak yang jelas berdampak pada terdesaknya dan lesunya pasar rakyat. Persoalan terkait dengan jarak khususnya jarak antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat perlu ditentukan dasar pertimbangannya.

Dalam Pasal 5 Permendag 23 Tahun 2021 dijelaskan, bahwa:

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/ atau
- g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 5 Permendag No. 23 Tahun 2021 hanya mengatur secara umum terkait jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional. Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 5 Permendag No. 23 Tahun 2021 diatur melalui Peraturan Bupati.

#### 4. Pemberlakuan NIB terhadap pelaku usaha di Pasar Rakyat.

Toko swalayan yang berupa minimarket di Kabupaten Bangli berjumlah 30 (tiga puluh) unit. Dari total 30 (tiga puluh) unit toko swalayan yang berupa minimarket tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) unit minimarket yang sudah memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), 4 (empat) unit minimarket yang permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ditolak, serta 2 (dua) unit toko swalayan yang berupa minimarket yang belum berizin. Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan permohonan izin usaha toko modern (IUTM) ditolak dalam praktiknya, misalnya persoalan terkait dengan jarak khususnya jarak dengan Pasar Rakyat kurang dari 500 (lima ratus) meter serta tidak terpenuhinya syarat teknis terkait dengan sempadan Jalan tidak memenuhi syarat.

Ketentuan tentang perizinan berusaha bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan secara umum diatur dalam Pasal 99 PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

Ketentuan tentang perizinan berusaha secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur Perijinan berusaha untuk kegiatan usaha ditentukan dari tingkat risiko yang ditetapkan berdasarkan

- a. Pengidentifikasian kegiatan usaha
- b. Penilaian tingkat bahaya
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya
- d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
- e. Penetapan jenis perijinan usaha

Kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dapat diklasifikasikan menjadi

- a. Kegiatan usaha risiko rendah
- b. Kegiatan usaha risiko menengah yang terdiri dari: risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi
- c. Kegiatan usaha risiko tinggi

Perijinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah adalah berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Perijinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar. Perijinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Ijin.

Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan tergolong sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sehingga perijinan berusaha berbentuk NIB. Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi data. Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha. Subsistem Perizinan Berusaha mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha yakni tahapan pendaftaran akun/ hak akses serta risiko rendah berupa NIB.

NIB berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL. NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB.

- b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- a. Disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB.
- c. Pembubaran badan usaha.
- d. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan berusaha (NIB) bagi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Kendala yang dihadapi UMK-M sebagai pemasok barang ke Toko Swalayan.

Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan hipermarket departemen store supermarket dan pengelola jaringan mini market dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Apabila dalam kerjasama usaha diatur syarat syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian tersebut. Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak. Syarat syarat tersebut harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya biaya yang dapat dikenakan sebagai pemasok adalah biaya biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok.
- b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan dalam kontrak.
- c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, toko modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi tepat pada waktunya.
- d. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan jumlah penjualan barang dibawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu.
- e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran para pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparant
- f. Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan hipermarket, departement store, super market, dan pengelola jaringan mini marketdilakukan dengan ketentuan tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil, pembayaran kepada pemasok dibayar secara tunai dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah semua dokumen diterima.

- g. Menjalinkan kemitraan dengan UMK-M lokal dengan stakeholder sebagai bagian dari konsep tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate social responsibility (CSR) dengan cara pemberian akses pasar, bantuan promosi serta evaluasi kinerja produk. Implementasi ini dilakukan dengan penyerapan suplier dari lingkungan setempat yang berupa produk makanan atau produk UMK-M lainnya yang dihasilkan oleh UMK-M setempat atau masyarakat lingkungan setempat. Jika hasil evaluasi kinerja produk UMK-M lokal dinilai bagus dan memenuhi standar yang ditentukan maka pemegang kemitraan membantu memasarkan produk disemua jaringan toko swalayan di Bangli.

Kajian praktek empiris serta penerapan ketentuan yang akan di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Bangli berimplikasi terhadap beberapa hal yang perlu diatur kembali misalnya terkait dengan :

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang baru ini dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah bertugas melaksanakan kebijakan di bidang Perdagangan yang kewenangannya juga dijalankan bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan.

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam hal ini tidak hanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah namun juga merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri adapun kewenangan antara Menteri dalam hal ini merupakan tangan dari pemerintah pusat dan kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah untuk menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis, kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan kewenangan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
- b. Memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
- c. Mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
- e. Wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Istilah**

Dalam penerapan aturan baru yang akan di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Bangli terdapat beberapa perubahan penggunaan istilah yakni penggunaan istilah dalam Peraturan Daerah sebelumnya menggunakan istilah Pasar Tradisional berubah menjadi Pasar Rakyat setelah adanya perubahan aturan perundang-undangan diatasnya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perubahan istilah tidak hanya terletak pada penggunaan istilah Pasar Rakyat namun juga adanya perubahan penggunaan istilah Toko Swalayan yang dalam Peraturan Dearah dan peraturan perundang-undangan sebelumnya menggunakan istilah Toko Modern.

### **3. Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat**

Dalam penerapan aturan yang baru yang akan di atur pula terkait dengan revitalisasi Pasar Rakyat yang pengaturannya berbeda dengan peraturan daerah sebelumnya. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dalam Rancangan Peraturan Daerah mencakup pula revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi dan sosial. Selain hal tersebut, terdapat aturan yang mengatur terkait dengan penganggaran pasar rakyat yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:

- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat.
- b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.
- c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat.
- d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.

### **4. Perizinan**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang baru terdapat aturan yang sangat berbeda dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Misalnya, dalam hal Perizinan Berusaha khususnya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Sehingga perizinan berusaha berbasis resiko merupakan pengaturan yang baru terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Sedangkan izin yang diperlukan terkait dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan atau berbasis

resiko yang memerlukan NIB/ Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Setiap orang atau badan usaha swasta yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Rakyat wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

## **5. Kerjasama dengan Kemitraan**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang baru terdapat aturan terkait dengan kemitraan. Kemitraan atau kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/ atau merevitalisasi Pasar Rakyat. Selain hal tersebut kemitraan juga mencakup kerjasama antara Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang yang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga menekankan pada keterlibatan dan pengembangan UMK-M melalui kemitraan baik di Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba. Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan/ atau penyediaan pasokan.

## **6. Kejelasan Sanksi**

Adanya perubahan sistem perizinan juga berdampak pada adanya peraturan baru terkait dengan sanksi. Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha dalam Rancangan Peraturan Daerah akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis.



- b. penarikan Barang dari Distribusi.
- c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- d. denda.
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu secara bertahap dan/atau secara tidak bertahap. Selain sanksi administratif Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang terindikasi adanya unsur tindak pidana.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kondisi Hukum yang Ada

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis formal maupun material. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dicantumkan pada bagian Mengingat dari Rancangan Peraturan Daerah. Beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut akan diuraikan berturut-turut di bawah ini.

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

##### a. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat menyatakan bahwa:

"untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial..."

##### b. Pasal 18 ayat (6);

"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

##### c. Pasal 33 ayat (1):

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

##### d. Pasal 33 ayat (4):

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 33 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menjadi prinsip pembangunan perekonomian nasional di Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan mengutamakan kebersamaan berusaha diantara pelaku usaha.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 menjadi dasar pijakan dalam menyelenggarakan perekonomian nasional yang dilaksanakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

Pasal 4 menentukan bahwa urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah meliputi semua urusan yang kini dimiliki oleh bekas "Daerah" yang bersangkutan sebelum berlakunya Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang menjadi urusan rumah-tangga daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat. Urusan rumah-tangga Daerah Swapraja yang menurut peraturan perundang-undangan yang ada tidak merupakan urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan daerah tingkat II yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat II untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Kabupaten Bangliyang dimaksudkan sebagai daerah tingkat II dalam UU No. 69 Tahun 1958 mendapatkan justifikasi pembentukan dan kewenangan untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. UU No. 69 Tahun 1958 menjadi landasan yuridis formal Kabupaten Bangli dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008 menentukan bahwa Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Pengaturan aspek kesempatan berusaha dan promosi dagang ditegaskan lagi di dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 20 Tahun 2008 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mengenai aspek kesempatan berusaha dan promosi dagang.

Ketentuan Pasal 7, 13 dan Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2008 dijadikan sebagai landasan yuridis formal dan material bagi Kabupaten Bangli untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). UU No. 12 Tahun 2011 dijadikan landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli terkait dengan sistematika dan proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

#### Pasal 12

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. toko swalayan;
- d. Gudang;
- e. perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;
- g. Pasar berjangka komoditi; atau sarana Perdagangan lainnya.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 12 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli untuk mengembangkan sarana perdagangan berupa: pasar rakyat; pusat perbelanjaan; toko swalayan. Dengan demikian UU No. 7 tahun 2014 sangat relevan dijadikan dasar hukum pembentukan Perda Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Perda, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 39 yang menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan Perda. Pasal 9 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan demikian, Kabupaten Bangli dapat membentuk Perda tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam rangka menjalankan otonomi daerah.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dalam Pasal 46 angka 3 dinyatakan bahwa Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risikomenengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidangstandardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan di bidang jaminan produk halal

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

#### Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

#### Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
    - a. NIB; dan
    - b. Izin.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:
  - b. kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

#### Pasal 25

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:... d. perdagangan;

#### Pasal33

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
  - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
  - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan

#### Pasal 37

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

#### Pasal 44

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).

Pasal 71 ayat (1)

Menteri menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/ atau koperasi.

Pasal 72 ayat (1)

Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 73

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. fisik
  - b. manajemen;
  - c. ekonomi; dan
  - d. Sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
  - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standarpurwarupa Pasar Rakyat;
  - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
  - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
  - d. kemudahan akses transportasi; dan
  - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - d. Penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 75

- (1) Menteri menghibahkan Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/ atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 79

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
  - b. rencana detail tata ruang kabupaten/ kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang• undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.

Pasal 84

Menteri, gubernur, dan/ atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 85

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.

(2) Toko Swalayan dapat berbentuk:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. *department store*;
- d. *hypermarket*; dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 86

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

Pasal 89

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
- b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pasal 91

(1) Supermarket, *hypennarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 93

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

Pasal 99

(1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 100

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279).  
Keseluruhan ketentuan dalam Permendag No. 23 Tahun 2021 menjadi substansi pembentukan Ranperda Kabupaten Bangli.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
Ketentuan dalam Permendag No. 80 Tahun 2015 menjadipedoman teknis pembentukan Ranperda Kabupaten Bangli.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7).  
Ketentuan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan Ranperda Kabupaten Bangli.
15. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 Pasar Rakyat

#### **B. Keterkaitan Peraturan Daerah Yang Baru Dengan Peraturan Perundang-Undang Lain**

Peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Perundang-undangan dimaksud dijadikan sebagai landasan yuridis formal, landasan yuridis material, serta sebagai landasan teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada bagian mengingat Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibentuk.

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal yang memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ).
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material dalam pengaturan Perda tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).
8.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279).
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7)
10	Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 Pasar Rakyat

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan teknis pembentukan Perda tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah:

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan maka proses harmonisasi tersebut mencakup semua peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Sapta Murti, 2010. *Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undang* Lain, [www.depkumham.go.id](http://www.depkumham.go.id)

Ada 3 alasan yang menjadi pertimbangan dalam upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, yaitu<sup>36</sup>

1. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, di samping ciri-ciri lainnya. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif.

2. Peraturan perundang-undangan dapat diuji (*judicial review*) baik secara materil maupun formal.

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan berfungsi strategis sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Putusan kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bahwa suatu materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis, sosial dan politis yang luas. Karena itu pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat.

3. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik dan integralistik sejak perencanaan, penyusunan naskah akademik, sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Harmonisasi hukum merupakan proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Hal itu dilakukan untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu

---

<sup>36</sup>Wicipto Setiadi, 2010, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, [www.depkumham.go.id](http://www.depkumham.go.id)

kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Harmonisasi sistem hukum nasional meliputi: komponen materi hukum (*legal substance*); struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*); dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>37</sup> Berkaitan dengan itu, maka dilakukan penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mengungkapkan suatu perundang-undangan serasi atau harmonis secara vertikal maupun horizontal. Pengungkapan taraf sinkronisasi vertikal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif hierarkis. Sedangkan pengungkapan taraf sinkronisasi horizontal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar.

Harominasi vertikal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan sebagaimana dideskripsikan pada sub bagian A dalam Bab III di atas. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji memiliki relevansi sebagai landasan pembentukan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Materi muatan maupun teknik penyusunan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan rujukan, pedoman, serta acuan sehingga terjadi harmonisasi vertikal dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banglitentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Harmonisasi secara horizontal dilakukan melalui penelitian sinkronisasi horizontal terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangli yang ada dan berkaitan dengan rancangan Perda tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibentuk. Peraturan daerah yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19);
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>37</sup>Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan* (Lex Specialis Suatu Masalah), Penerbit JPBooks, Surabaya, PPP. 1, 2.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengkonstruksikan materi muatan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dan relevan dengan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Dengan demikian terdapat harmonisasi horizontal materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan peraturan daerah di atas.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Keabsahan

Rosjidi Ranggawidjaja dalam buku Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) landasan yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.<sup>38</sup> Dalam konsideran menimbang (*grondslog*) dikenal juga dengan istilah konsideran faktual yang berisikan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan sosiologis. Selanjutnya konsideran mengingat (*rechtgrond*) dikenal juga dengan istilah konsideran yuridis berisikan dasar-dasar hukum tertinggi dan sederajat yang dipergunakan untuk pijakan legalitas.

Ketiga landasan tersebut menjadi landasan keabsahan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

##### 1. Landasan filosofis (*filosofische grondslog*)

Landasan filosofis adalah dasar filsafat ataupun dangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita. Falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum, kaidah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan falsafah hidup bangsa. Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran (*idéederwaarheid*), cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idéeder zedelijkheid*). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslog*), apabila rumusannya atau normanya sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan serta kesusilaan.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan,

---

<sup>38</sup>Dikutip oleh Noviawati, E., 2018, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6 (1), 53-63.

kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai dalam tingkah laku masyarakat.<sup>39</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketiadaan kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

## 2 Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*).

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan pandangan hidup (*the living law*) dalam masyarakat.

Dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum merupakan suatu hal yang selalu dinamis, dan bukan suatu hal yang statis. Dinamika dan perkembangan yang demikian pesat terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran situasi dan kondisi terkini yang terjadi di masyarakat, baik dinamika yang terjadi di sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat.

## 3 Landasan yuridis (*juridische grondslag*)

Landasan yuridis adalah ketentuan yang menjadi dasar hukum (*rechtground*) bagi pembuatan peraturan. Landasan yuridis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu (i) segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu (ii) segi materiil, yakni landasan yuridis dari segi isi yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, sehingga peraturan

---

<sup>39</sup>Bagir Manan, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta, Ind-Hill.Co, h. 17

perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan hukum (*rechtsground*) bila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama*: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua*: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*).

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Nababan, 2018).

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang dan Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya dan penulisannya dilakukan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.

**Tabel 9**  
**Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan**

NO.	LANDASAN	URAIAN
1.	Filosofis	Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.	Sosiologis	Menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3.	Yuridis	Menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan di cabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sumber: Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **B. Relevansinya dengan Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pebelanjaan, dan Toko Swalayan mendasarkan pada 3 (tiga) landasan keabsahan, yakni filosofis, yuridis dan sosiologis.

1. Landasan Filosofis.

Cita-cita dan pandangan hidup masyarakat Kabupaten Bangli terkristalisasi dalam formulasi Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli. Pengaturan mengenai Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sejalan dengan visi dan misi daerah serta memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Bangli. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu mewujudkan tujuan meningkatkan perekonomian nasional, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan secara adil, seimbang, serasidan terpadu yang dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta tata kelola secara optimal sumber daya dan keuangan daerah yang tersedia.

b. Landasan Sosiologis.

Penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah sesuai dengan kondisi masyarakat, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, serta sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Menjamurnya pasar, pusat perbelanjaan dan toko jejaring yang ada di Kabupaten Bangli seperti minimarket yang menawarkan kebutuhan sehari-hari (khususnya 9 bahan pokok) dengan berbagai macam fasilitas penunjang mengakibatkan masyarakat menengah ke atas yang awalnya berbelanja di pasar tradisional (sekarang pasar rakyat) akhirnya beralih ke toko modern (sekarang toko swalayan) yang lebih menjamin kebersihan, kenyamanan dan mengikuti trend gaya hidup, dimana warga masyarakat selain berbelanja sekaligus menjadi tempat rekreasi keluarga atau yang sekarang dikenal dengan istilah *one stop shopping*. Dengan kondisi eksisting yang terjadi sekarang ini berakibat pelaku usaha di pasar tradisional sangat sulit untuk bersaing.

Pengaturan tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, secara sosiologis dimaksudkan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada UMKM dan Pasar Rakyat.
2. Memberdayakan UMKM, dan Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
4. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Dengan melihat kondisi seperti di atas maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Untuk bisa mengatur, memberikan payung hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diperlukan regulasi daerah. Atas dasar ini, maka Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dibentuk. Dengan demikian, secara sosiologis Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini memiliki landasan yang cukup kuat, sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan yang baik Peraturan Daerah ini nantinya dapat dilaksanakan secara efektif.

c. Landasan yuridis.

Ketentuan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan yuridis.

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara hierarkisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko .
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033.
- 15) Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 Pasar Rakyat

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

#### **A. Ketentuan Umum**

Bagian awal dari Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah Ketentuan Umum, yang memuat berbagai istilah disertai dengan pengertian dan definisi yang berkaitan dengan substansi Ranperda.

Istilah-istilah yang termuat dalam Ranperda adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli .
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

9. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan.
12. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
14. Pengecer adalah Pelaku Usaha kegiatan pokoknya memasarkan langsung kepada Konsumen.
15. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disuatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

20. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
24. SNI Pasar Rakyat adalah ketentuan dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang dimiliki oleh pasar rakyat.
25. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
26. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
28. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
29. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
30. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
31. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

32. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
33. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
35. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
36. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.

## **B. Materi Yang akan Diatur**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan memuat materi yang akan diatur, yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
3. Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang meliputi bagian Umum dan bagian Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan
4. Perizinan
5. Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Penyidikan
9. Sanksi Administratif
10. Ketentuan Pidana
11. Ketentuan Peralihan

## 12. Ketentuan Penutup

### C. Materi Pokok yang Diatur

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditempatkan setelah Bab I tentang Ketentuan Umum yaitu mulai dari Bab II. Materi pokok yang diatur dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Materi pokok yang diatur dalam Bab ini adalah ketentuan tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah secara umum di bidang perdagangan yang menjadi landasan formal dalam pengaturan tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### 2. Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Bab ini mengatur tentang 2 materi pokok, yaitu ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus terkait dengan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Ketentuan yang bersifat umum dalam pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dititikberatkan pada pengaturan tentang:

- a. ruang lingkup pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. Bentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- c. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- d. Batasan luas lantai Toko Swalayan
- e. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan dalam Toko Swalayan.

Ketentuan yang bersifat khusus dalam pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dititikberatkan pada pengaturan tentang:

- a. Lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. Persyaratan Pasar Rakyat
- c. Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- d. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal.
- e. Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store

f. Jumlah minimarket

3. Perizinan

Materi pokok yang diatur dalam Bab ini terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksana Perizinan Berusaha di Daerah, Bentuk Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah dengan menggunakan Sistem OSS, serta Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4. Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang baru terdapat aturan terkait dengan kemitraan. Kemitraan atau kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/ atau merevitalisasi Pasar Rakyat. Selain hal tersebut kemitraan juga mencakup kerjasama antara Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang yang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga menekankan pada keterlibatan dan pengembangan UMK-M melalui kemitraan baik di Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba. Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan/ atau penyediaan pasokan.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada Bab ini mengatur tentang kewajiban penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Materi pokok yang diatur dalam Bab ini tentang wewenang Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan,

7. Penyidikan

Bab ini khusus mengatur tentang pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenangnya.

#### 8. Sanksi Administratif

Bab ini mengatur tentang sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan, bentuk-bentuk sanksi administratif, serta tata cara penerapan sanksi administratif.

#### 9. Ketentuan Pidana

Bab ini mengatur tentang sanksi pidana dan/atau denda terkait dengan adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha.

#### 10. Ketentuan Peralihan

Bab ini diatur dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Daerah, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

#### 11. Ketentuan Penutup

Ketentuan ini menegaskan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah, nama singkat Peraturan Daerah, status Peraturan Daerah yang sudah ada, dan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

Ketentuan Penutup Perda tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memuat materi mengenai mulai berlakunya, dan perintah pengundangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab I-V dari Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kabupaten Bangli memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, baik secara yuridis formal, yuridis material, maupun secara yuridis teknis.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilandasi oleh beberapa teori hukum maupun teori ekonomi, konsep-konsep berkaitan dengan substansi Ranperda, serta asas-asas yang berkaitan dengan proses maupun substansi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari kajian praktik empiris terdapat 4 Pasar Rakyat yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Bangli, serta 30 Toko Swalayan yang sebarannya tidak merata di Kecamatan Kabupaten Bangli. Keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu dilakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan untuk menjamin adanya kepastian berusaha, serta keadilan kepada para pelaku usaha dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan didasarkan pada 3 (tiga) landasan keabsahan, yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, penyusunan Ranperda didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Bangli. Secara yuridis penyusunan ranperda tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sudah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait. Secara sosiologis, keberadaan pasar rakyat mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga pengembangan, penataan, dan pembinaan sangat penting untuk diterapkan agar mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan secara adil, seimbang, serasi dan terpadu.

4. Konstruksi norma dan struktur Rancangan Perda tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan secara umum terdiri dari: Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; Perizinan; Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

## **B. Saran**

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, telah memiliki kelayakan secara akademis sehingga disarankan agar dapat diwujudkan sebagai acuan bagi arah pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Bangli.
2. Sebagai tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Bangli perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi terkait antara lain dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha, BUMN, dan *Stakeholder* lainnya, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghifary, H. I., Indraswara, S., & Rusmanto, T. (2020). *Revitalisasi Pasar Rakyat Kaliwungu. Jurnal Poster Pirata Syandana, 1(02)*.
- Van Apeldoorn, L. J. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. xxx. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Alghifary, h. I., Indraswara, s., & Rusmanto, t. (2020). *Revitalisasi pasar rakyat kaliwungu. Jurnal Poster Pirata Syandana, 1(02)*.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, Jakarta*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung*.
- Bagir, M. dan Kuntana, M. (1987). *Peranan Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind- Hill.Co, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Banglikab.go.id. Batas Administrasi, dapat diakses pada :  
<https://www.banglikab.go.id/page/detail/19>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif. *Jurnal IUS UNRAM, 2*, 305.
- Busroh, F. F. (2016). *Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar*. Sintya Press, Jakarta.
- Dastourian, B., Kawamorita Kesim, H., Seyyed Amiri, N., & Moradi, S. (2017). Women entrepreneurship: effect of social capital, innovation and market knowledge. *AD-minister, (30)*, 115-130.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, [www.depkumham.go.id](http://www.depkumham.go.id)
- Goesniadhie, S. K. (2006). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, JP Books, Surabaya.
- Hamidi, J., & Mutik, K. (2011). *Legislative drafting*. Total Media. Jakarta.

- Handoyo, B. H. C. (2008). Prinsip-Prinsip legal drafting dan desain naskah akademik. Universitas Atma Jaya.
- Hestu Cipto Handoyo, B. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- I Nengah, S. (2015). *Buku Ajar dan Klinik Manual Klini Perancangan Produk Hukum Daerah*, kerjasama dengan USAID dan The Asia Foundation, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar.
- Irawan, S. (1993) *Teknik Membuat Undang-undang*, Cetakan Kelima. Pradnya Paramita Jakarta.
- Kahn, K. B. (2018). Understanding innovation. *Business Horizons*, 61(3), 453-460.
- Keuangan, O. J. (2017). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Retrieved March, 15, 2018.
- Kim, N., & Shim, C. (2018). Social capital, knowledge sharing and innovation of small-and medium-sized enterprises in a tourism cluster. *International journal of contemporary hospitality management*.
- Li, Y., Ye, F., & Sheu, C. (2014). Social capital, information sharing and performance: Evidence from China. *International Journal of Operations & Production Management*.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, IND-HILL, Jakarta.
- Manan, B. (1995) *Sistem dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung.
- Maria, F. I. S (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung.

- Manan, B., & Magnar, K. (1987). Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Armico, Bandung.
- Manan, B., & Magnar, K. (1992), Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind- Hill.Co, Jakarta.
- Manan, B., & Magnar, K. (1993), Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.
- Martin, I. (2017). Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 107-138.
- Modeong, S. (2003). Teknik perundang-undangan di Indonesia. Perca.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar.
- Murti, M S, (2010). Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangn Lain, [www.depukumham.go.id](http://www.depukumham.go.id)
- Oka Mahendra, A.A. (2010). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn, [www.depukumham.go.id](http://www.depukumham.go.id)
- Rosjidi, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangn Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press.
- Rosjidi, R. H. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Schumpeter, J. A., 2013, *Economic theory and entrepreneurial history*, Harvard niversity Press.
- \_\_\_\_\_, 2017, *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capita I, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Routledge.
- Sanchez-Famoso, V., Pittino, D., Chirico, F., Maseda, A., & Iturralde, T. (2019). Social capital and innovation in family firms: The moderating roles of family control and generational involvement. *Scandinavian Journal of Management*, 35(3), 101043.
- Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles (Vol. 1, pp. 161-174). New York: McGraw-Hill..

- Schumpeter, J. A. (2013). *Economic theory and entrepreneurial history* (pp. 45-64). Harvard University Press.
- Schumpeter, J. A. (2017). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Routledge.
- Setiadi, W. (2010). *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, [www.depukumham.go.id](http://www.depukumham.go.id)
- Sidharta, B. A. (2007). *Meuwissen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum*. Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama.
- Singhal, A. (2016). Contributions of Everett m. Rogers to development communication and social change. *Journal of Development Communication*, 27(1), 57-68.
- Soejito, I. (1993). *Teknik Membuat Undang-undang*, Cetakan Kelima, Pradnya Paramita Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, M. F. I., & Attamimi, A. H. S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soeprapto, M. F. I., & Attamimi, A. H. S. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*. Kanisius.
- Soimin, (2010). *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Supardan, M. (2003). *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*, Perca, Jakarta.
- Soerjono, S, S. M. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soimin (2010). *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Turiman, F.N. (2013). *Masalah Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, [www.depukumham.go.id](http://www.depukumham.go.id)

- Van, A. L. J. (2004). Pengantar Ilmu Hukum, cet. xxx. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yasa, N., Giantari, I. G. A. K., Setini, M., Sarmawa, W., Rahmayanti, P., & Dharmanegara, I. (2020). Service strategy based on Tri Kaya Parisudha, social media promotion, business values and business performance. *Management Science Letters*, 10(13), 2961-2972.
- Zainuddin Ali, H. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zamroni, M. I. (2011). Islam dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa. *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 2(1), 1-10.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

LAMPIRAN



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diselenggarakan agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian berusaha terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di daerah maka diperlukan pengaturan mengenai pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
  15. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 Pasar Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

DAN

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
14. Pengecer adalah Pelaku Usaha kegiatan pokoknya memasarkan langsung kepada Konsumen.
15. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disuatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
18. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan Pemerintah Daerah untuk memajukan dan meluaskan usaha baik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
19. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
21. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
25. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
26. SNI Pasar Rakyat adalah ketentuan dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang dimiliki oleh pasar rakyat.
27. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
28. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
30. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
31. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
32. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
33. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
34. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
35. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
38. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidangPerdagangan;

- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
  - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
  - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
  - e. wewenang lain di bidang Perdagangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB III**

### **PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN**

#### **Bagian Kesatu Pasar Rakyat**

#### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/ atau
  - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

## **Pasal 5**

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. fisik;
  - b. manajemen;
  - c. ekonomi; dan
  - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
  - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
  - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
  - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
  - d. kemudahan akses transportasi; dan
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

## **Pasal 6**

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
  - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
  - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dan/atau berada di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta ketentuan lain yang diatur oleh masing-masing daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/ atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/ atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan oleh Pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 8**

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/ atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

#### **Pasal 9**

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/ atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan barang.

#### **Pasal 10**

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

#### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/ atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

## **Paragraf 2**

### **Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
  - a. rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

#### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan Pasar Rakyat terdiri atas persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan.
- (2) Persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNI Pasar Rakyat.

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/ jongko, dan/ atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

#### **Pasal 16**

Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
  - a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. *department store*;
  - d. *hypermarket*; dan
  - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

**Pasal 18**

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
  - a. areal parkir;
  - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
  - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/ atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
  - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
  - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain

**Pasal 19**

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);

- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir / Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

### **Pasal 20**

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. Grosir / Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar / tidak secara eceran berbagai konsumsi.

### **Paragraf 2**

#### **Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan**

### **Pasal 21**

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
  - a. rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

### **Pasal 22**

- (1) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan.
- (3) Lokasi Supermarket dan Departement Store :
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
  - b. tidak boleh beradapada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/pertokoan
- (4) Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Grosir/Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

### **Pasal 23**

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

### **Pasal 24**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

### **Pasal 25**

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi daerah setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/ atau
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat.

- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 27**

- (1) Jumlah Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan untuk setiap kecamatan ditentukan berdasarkan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
  - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (2) Penetapan jumlah Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perizinan berusaha.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### **Pasal 30**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

### **Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya
- (3) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

### **Pasal 32**

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Rakyat wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha..
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (4) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

### **Pasal 33**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KERJA SAMA USAHA, KEMITRAAN, DAN KEPEMILIKAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

#### **Pasal 35**

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang yang terdapat persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko Swalayan dengan ketentuan:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMK-M; dan
  - b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 38**

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:

- a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
  - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK-M.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/ atau menawarkan:
- a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
  - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

### **Pasal 39**

- (1) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia.
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.

### **Pasal 40**

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/ atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
  - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/ atau
  - b. ruang promosi dan/ atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/ atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri

- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
  - (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

#### **Pasal 41**

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/ atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

#### **Pasal 42**

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

#### **Pasal 43**

- (1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
  - a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
  - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga regular.
  - c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
  - d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
  - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
  - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
  - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
  - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
  - l. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.

- (2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. potongan harga regular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
  - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1 % (satu persen);
  - c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
  - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
    - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus mendapat potongan harga khusus banyak sebesar 1 % (satu persen));
    - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau
    - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
  - e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau Konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
  - f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
    - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakkan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
    - 2) biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan regular Toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing* gondola, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
    - 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling*, *demo* barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
    - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
    - 5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  - g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
  - i. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
    - 1) untuk hypermarket paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
    - 2) untuk supermarket paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan

- 3) untuk minimarket paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- J. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

#### **Pasal 44**

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan department store harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. Pemasok barang ke department store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 45**

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

#### **Pasal 46**

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

### **BAB VI**

#### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 47**

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib merekrut tenaga kerja lokal, dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dapat meminta data dan/ atau informasi kepada pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (4) Pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan akurat.

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG, bupati dapat mengusulkan pegawai untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga menetapkan pegawai di daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan..

#### **Pasal 50**

Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. meliputi:

- a. pengawasan berkala atau rutin; dan
- b. pengawasan khusus atau insidental.

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan sewaktu-waktu.

#### **Pasal 52**

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
  - c. informasi lainnya mengenai isu kegiatan Perdagangan

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 53**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinyadugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 54**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. denda; dan/ atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
- a. secara bertahap; dan/ atau
  - b. secara tidak bertahap.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan/ atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan secara tidak bertahap

#### **Pasal 55**

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui DPMPTSP yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

#### **Pasal 56**

Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### **Pasal 57**

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda.
- (2) Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha.

#### **Pasal 58**

Sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Pelaku Usaha dapat disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertimbangan pengenaan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB X KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 59**

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 60**

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 61**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 62**

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 63**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal....

BUPATI BANGLI,

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ....